

BAB IV


LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Batulicin merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknisi Pemasarakatan di Kalimantan Selatan, yang beralamat di Desa Saring Sei Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai luas bangunan sekitar 6000 m². Dengan jumlah total pegawai 28 orang dan kapasitas penghuni 240 orang sedangkan jumlah warga binaan pemsarakatan pada tahun 2023 per desember ini adalah 484 orang. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Batulicin terkenal sebagai Lembaga Pemasarakatan yang masih sangat muda karena di sah kan pada tahun 2022 kemarin. Dan pembangunan sarana dan prasana juga masih dalam proses pembuatan dan jumlah pegawai juga belum sebanyak di Lembaga Pemasarakatan pada umumnya maka dari itu Lembaga Kelas III Batulicin ini masih dalam di tahap Kelas III yang harapan kedepannya akan meningkat lagi seperti Lembaga Pemasarakatan yang lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BATULICIN



B. Penyajian Data

1. Identitas Informan I

Nama : Muhammad Khadafi Al-faruq, S.Tr.Pas

Pendidikan : D4 Manajemen Perumahan

Pekerjaan/Jabatan : Staf Pembinaan

Alamat : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Batulicin

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beliau sebagai seorang staf pembinaan yang berkerja di Lembaga Perumahan Kelas III Batulicin ini mengatakan bahwa peran yang dilakukan oleh lembaga

perasyarakatatan sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang – undangan. Dengan sarana dan prasarana yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk pembinaan yang cukup baik untuk keberlangsungan mereka selama masa binaan.

Beliau juga mengatakan bahwa beberapa kegiatan binaan untuk narapidana khususnya untuk narkoba ini tidak ada perbedaan untuk narapidana yang lainnya. Karena untuk pembinaan yang dilakukan di lembaga perasyarakatatan kelas III Batulicin ini sama rata dengan binaan yang lainnya. Walaupun lembaga perasyarakatatan ini terkesan baru beliau mengatakan selama beliau dipindahkan tugas di lembaga perasyarakatatan kelas III Batulicin ini beliau belum pernah melihat adanya kerusuhan yang terjadi seperti narapidana yang melarikan diri, sehingga beliau mengatakan bahwa pembinaan narapidana yang dilakukan selama ini sudah cukup baik.

Beliau mengatakan bahwa belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya karena memang untuk tugas bersosialisasi tentang Lembaga Perasyarakatatan ini bukan tugas dari mereka karena sudah ada tugas untuk lembaga yang lainnya⁶⁴.

2. Identitas Informan II

Nama : Candra Budi Pustiko Mulyo, S.Tr.Pas
Pendidikan : D4 Manajemen Perasyarakatatan
Pekerjaan/Jabatan : Staf Administrasi dan Orientasi
Alamat : Kantor Lembaga Perasyarakatatan Kelas III

⁶⁴ Muhammad Khadafi Al-faruq, Staff Pembinaan, Wawancara Pribadi, Lembaga Perasyarakatatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

Batulicin

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan kedua yaitu dengan bagian staff pembinaan yang beliau mengatakan bahwa Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin sudah semaksimal mungkin memberikan pembinaan terhadap warga binaan. Beliau mengatakan rentang usia narapidana sekitar umur 20-50 tahun, dan untuk narapidana usia remaja penyalahgunaan narkotika ini sendiri berusia paling muda adalah 20 tahun.

Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada narapidana usia remaja ini sendiri memiliki keunggulan yaitu dengan adanya pembinaan pendidikan dimana para remaja yang seharusnya masih menempuh pendidikan atau sudah bekerja pun mendapatkan kesempatan untuk terus belajar seperti disediakannya pendidikan perkuliahan yang setiap pertemuan dilakukan secara tatap muka atau *offline* oleh dosen perkuliahan. Hal ini sangat diminati oleh para remaja untuk mendapatkan ilmu pendidikan selama menjadi warga binaan dan mengamalkannya lagi setelah mereka keluar dari Lembaga Perasyarakatan untuk bekal kehidupan yang jauh lebih baik kedepannya.

Selain daripada pendidikan, beliau juga mengatakan bahwa ada kegiatan narapidana yang lainnya seperti kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, sholat dhuha wajib, mengaji dan beberapa kajian bacaan islami, selain itu juga ada kegiatan berupa belajar mebel, menanam hidroponik, kegiatan pojok buku, kegiatan senam dan olahraga dan beberapa kegiatan yang positif lainnya, menurut beliau ketertarikan narapidana untuk berkegiatan selama di dalam lembaga perasyarakatan sangat tinggi walaupun ada kegiatan yang tidak diwajibkan

untuk di ikuti karena beliau mengatakan untuk kegiatan ini menjadi suatu penilaian bagi mereka nantinya tetapi tidak memaksakan untuk yang tidak ingin mengikuti kegiatan.

Dengan hal ini peran lembaga permasyarakatan khususnya bagian staff pembinaan yang memberikan pembinaan terhadap narapidana mengharapkan kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan dampak positif dan kebaikan untuk mereka setelah keluar dari lembaga permasyarakatan⁶⁵.

3. Identitas Informan III

Nama : Adam Asyari Risqi
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Jaga
 Alamat : Sepunggur Raya, Tanah Bumbu

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bagian anggota jaga sebagai salah satu pegawai dengan tugas memberikan penjagaan dan pengaman selama pembinaan berlangsung maupun tidak. Beliau mengatakan bahwa tugas daripada anggota jaga itu sendiri adalah memberikan pengamanan kepada narapidana seperti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh bagian pembinaan seperti sholat berjamaah yang biasa di lakukan ketika waktu dzuhur dan ashar dengan alasan itu adalah jam kerja biasanya, sedangkan waktu sholat yang lainnya biasanya hanya di pantau oleh beberapa orang saja.

Beliau mengatakan bahwa untuk narapidana yang tidak bisa mengikuti kegiatan boleh meminta izin dengan alasan yang dapat di toleransi dan setiap

⁶⁵ Muhammad Khadafi Al-faruq, Staff Pembinaan, Wawancara Pribadi, Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

kegiatan berlangsung rata-rata memiliki peminat yang banyak sehingga menurut mereka terbentuknya hal-hal baik di masa penahanan ini yang akan memberikan dampak untuk mereka kedepannya.

Beberapa kegiatan di Lembaga Perasyarakatan sama seperti yang telah peneliti cantumkan didalam hasil dari informan II, beliau menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh masing-masing jabatan ini semua memberikan pengajaran, pembinaan dan bentuk kepedulian yang besar terhadap narapidana. Sehingga segala kebutuhan yang diperlukan sebisa mungkin untuk memberikan⁶⁶.

4. Identitas Informan IV

Nama : Donny Anwar
Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Jaga
Alamat : Sepunggur, Tanah Bumbu

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota jaga yang lainnya dimana beliau mengatakan bahwa tugas dari penjagaan ini sama seperti yang telah di jelaskan oleh anggota jaga yang lainnya. Penjagaan ini sebenarnya memiliki waktu bergantian untuk jam kerjanya atau biasa dikenal dengan sistem *shiff*. Setiap anggota jaga yang mendapatkan jam kerjanya harus terus melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap narapidana entah itu sedang berkegiatan atau tidak

Anggota jaga disini tidak memberikan pembinaan seperti yang dilakukan oleh staff pembinaan karena bukan bidang kegiatan dari kerja mereka. Tetapi

⁶⁶ Adam Asyari Risqi, Anggota Jaga, Wawancara Pribadi, Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

anggota jaga mengawasi setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh staff pembinaan memberikan dampak besar bagi mereka untuk perubahan diri mereka. Dan terkadang ada kunjungan dari pihak keluarga narapidana yang harus diberikan pengawasan oleh anggota jaga. Beliau mengatakan bahwa beberapa kegiatan untuk narapidana biasanya melakukan kerjasama dengan lembaga luar untuk menjamin mutu pembelajaran dan biasanya anggota jaga ikut terjun dalam kegiatan sebagai bentuk dari peran lembaga permasyarakatan dalam membina narapidana⁶⁷.

5. Identitas Informan V

Nama : M. Anton Yudistira

Pendidikan : SMK

TTL/Usia : Tongkara Pangeran, 29 Agustus 1995 /28

Pekerjaan : Karyawan Swasta (sebelum menjadi narapidana)

Alamat : Gang Kediri, Kec Simpang Empat, Tanah Bumbu

Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Narapidana Narkotika. Beliau mengatakan dan menceritakan latar belakang dari perbuatan beliau sehingga beliau masuk kedalam pembinaan lembaga permasyarakatan ini. Beliau dulunya adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di bidang seles barang karena kerja yang terlalu berat kadang juga jam kerja yang tidak teratur membuat beliau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena menurut beliau setelah mengonsumsi itu badan beliau menjadi jauh lebih baik. Dan selain itu beliau juga memberikan alasan bahwa faktor lingkungan juga menjadi penyebab

⁶⁷ Donny Anwar, Anggota Jaga, Wawancara Pribadi, Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

beliau mengonsumsi narkotika ini, beliau mengonsumsi narkotika mulai tahun 2015 dan sempat berhenti di tahun 2017 dengan alasan tidak ingin mengonsumsinya lagi. Tetapi beliau bertemu teman dan lingkungan yang mempengaruhi untuk mengonsumsinya lagi akhirnya beliau mengonsumsinya lagi sehingga sampai di tahap sekarang ini yaitu masuk kedalam lembaga permasyarakatan. Pekerjaan yang berat dan tekanan-tekanan yang berat membuat beliau memilih jalan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu padahal beliau mengetahui bahwa narkotika adalah hal yang di larang untuk di konsumsi tetapi karena bagi beliau dapat meredakan rasa sakit dan pegal di badannya beliau pun terus mengonsumsinya.

Selama lebih dari 1 tahun mendekap di Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin dengan masa tahanan 2 tahunan beliau memberikan keterangan kepada peneliti bahwa pembinaan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan sangat baik karena membawa perubahan positif bagi beliau walaupun awalnya terpaksa lama kelamaan menjadi terbiasa. Dan beliau sangat senang untuk penyediaan kegiatan pendidikan seperti kuliah dan pojok buku menjadikan beliau bersemangat untuk menambah ilmu dan harapan besarnya hal ini dapat membawa kebaikan dan manfaat untuk kedepannya setelah beliau keluar dari lembaga permasyarakatan⁶⁸.

6. Identitas Informan VI

Nama : Al-Amin

Pendidikan : SMA

⁶⁸ M. Anton Yudistira, Narapidana Narkotika, Wawancara Pribadi, Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

TTL/Usia : Banjarbaru, 08 Agustus 1999 /24

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Batulicin, Tanah Bumbu

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan narapidana narkotika ini mendapatkan hasil sebagai berikut, beliau menceritakan tentang latar belakang beliau dan alasan memilih untuk mengonsumsi narkotika, setelah lulus sekolah SMA beliau tidak bekerja dan beliau mengonsumsi narkotika sejak duduk di bangku SMP dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi selain itu juga karena orang tua yang tidak akur atau biasa disebut *broken home* membuat beliau semakin terpuruk dan stress sehingga menggunakan narkotika jenis inex sebagai penenang dikala pikiran sedang tidak baik-baik saja.

Selama beliau masuk ke dalam lembaga permasyarakatan beliau merasa menjadi orang yang jauh lebih baik dengan adanya pembinaan yang di sediakan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin ini. Disini beliau mendapatkan banyak pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan informan V. Beliau juga mengikuti perkuliahan dan kegiatan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan. Beliau mengatakan bahwa semua bentuk kegiatan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan ini membawa manfaat untuk narapidana selama pada masa tahanan dan berharap ketika keluar dari tahanan mereka dapat menjadi orang yang jauh lebih baik dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan selama masa tahanan agar tidak melakukan kesalahan seperti dulunya⁶⁹.

7. Identitas Informan VII

⁶⁹ Al-Amin, Narapidana Narkotika, Wawancara Pribadi, Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

Nama : M. Zurahman
Pendidikan : SMK
TTL/Usia : Batulicin, 28 Februari 2001 /22
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sebelum menjadi narapidana)
Alamat : Jl Isgub, Kec Simpang Empat, Tanah Bumbu

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narapidana narkotika, beliau mengatakan beliau mengonsumsi narkotika ini karena faktor keluarga yang mana keluarga tidak dalam kondisi yang baik. Hal inilah menjadi salah satu penyebab kecanduan narkotika dan faktor lingkungan juga mempengaruhi, yang awalnya hanya melihat teman mengonsumsi pada akhirnya ada rasa ingin mencoba dan di rasa enak akhirnya menjadi keterusan dan kecanduan, beliau merasa setelah mengonsumsi narkotika jenis metamfetamina ini beliau merasa jauh lebih baik dan mengurangi pikiran yang stress.

Selama 1 tahunan beliau masuk kedalam pembinaan lembaga permasyarakatan beliau mendapatkan banyak pembelajaran yang merubah beliau menjadi seseorang yang jauh lebih baik dalam segi ibadah dan kegiatan lainnya. Beliau mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan ini memberikan dampak kebaikkkan untuk para narapidana khususnya untuk para pecandu narkotika di kalangan remaja karena di usia remaja adalah masa pembelajaran dan mendapatkan efek jera bagi para pelaku. Selain itu juga beliau dan narapidana yang lainnya rutin melakukan kegiatan sholat dhuha berjamaah bersama petugas lembaga permasyarakatan dan setelahnya mereka melakukan

pengajian rutin dan biasanya di susul dengan maulih habsy. Pada hari jumat mereka juga rutin senam bersama dan melakukan kegiatan olahraga yang lainnya, hal ini menurut beliau membawa narapidana kedalam pikiran yang lebih positif dan pastinya manfaat yang dihasilkan sangatlah besar. Beliau mengatakan Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin ini walaupun terkesan baru tetapi memiliki pelayanan dan pembinaan yang baik⁷⁰.

⁷⁰ M. Zurahman, Narapidana Narkotika, Wawancara Pribadi, Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin, 11 Desember 2023

**MATRIK PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
BATULICIN DALAM MEMBINA NARAPIDANA USIA REMAJA**

No	Informan	Pembinaan Lembaga Pemasarakatan	Penilaian
1	a. Muhammad Khadafi Al-faruq, S.Tr.Pas (Staff Pembinaan)	Pembinaan yang di lakukan oleh Lembaga Permaasyarakatatan Kelas III Baatulicin sudah merdasarkan peraturan yang telah di tetapkan oleh Undang-undang. Dan memberikan hak dan kewajiban bagi narapidana.	Lembaga Permasarakatan kelas III Batulicin memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap warga binaan tanpa membedakan dengan kasus narapidana, para staff dan anggota jaga yang memberikan pembinaan berupa kegiatan pendidikan,kerohanian,kegamaan dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Bahkan Lembaga Permaasyarakatatan melakukan kerja sama dengan Lembaga lainnya untuk menunjang kegiatan narapidana.
2	b. Candra Budi PustikoMulyo, S.Tr.Pas(Administra		
3	c. Adam Asyari Risqi (Anggota Jaga)		
4	d. Dony Anwar(Anggota		
5	Jaga)		
6	e. M. Anton Yudistira (Narapidana)		

7	f. Al Amin (Narapidana) g. M. Zurahman (Narapidana)		
---	--	--	--

C. Analisis Data

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Batulicin dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika

b. Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Batulicin dalam Pembinaan Narapidana

Negara Kesatuan Republik Indonesia mendasarkan prinsip-prinsipnya pada supremasi hukum, menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Konsep ini menjadi landasan utama dalam sistem hukum yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Prinsip negara menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, memberikan jaminan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati oleh sistem hukum. Kesetaraan di mata hukum menjadi sebuah prinsip yang mendasar, menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum terhadap setiap warga negara. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum, menegaskan persamaan hak dan tanggung jawab.

Asas persamaan kedudukan adalah nilai yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam struktur sosial. Implementasi asas persamaan kedudukan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama⁷¹. Menurut Ivancevich, pembinaan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, baik dalam tugas-tugas saat ini maupun di masa yang akan datang. Konsep ini melibatkan berbagai bentuk usaha dan strategi untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai agar dapat mencapai potensi maksimalnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pembinaan bukan hanya sekadar pengembangan individu, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan organisasi secara keseluruhan.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin yang mana mendapatkan hasil bahwa Lembaga Perasyarakatan kelas III Batulicin melakukan pembinaan terhadap narapidana secara rata dan tidak membedakan antara narapidana dengan kasus narkoba dan lainnya dan tidak membedakan kegiatan untuk usianya.

Lembaga Perasyarakatan melakukan pembinaan dengan perannya sebagai orang yang bertugas mengayomi dan memberikan pembelajaran untuk narapidana kedepannya. Pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga

⁷¹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2006), Hal 102.

Permasyarakatan Kelas III Batulicin ini seperti kegiatan di bidang kerohanian, bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya yang memberikan kegiatan dan dampak yang positif untuk para warga binaan.

Untuk melakukan kegiatan pembinaan ini Lembaga Permasyarakatan kelas III Batulicin memiliki beberapa pegawai yang memiliki tugas dan perannya masing-masing. Staff pembinaan dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam membina narapidana atau warga binaan karena mereka melakukan pembinaan dengan memberikan kegiatan-kegiatan terhadap narapidana seperti :

1. Kegiatan Kerohanian

Kegiatan ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin seperti melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, untuk yang beragama muslim mereka melaksanakan sholat lima waktu, tadarus setiap pagi dan melakukan sholat sunnah duha setiap harinya, dan mereka juga melakukan pengajian-pengajian keagamaan,

2. Kegiatan Kemandirian

Kegiatan kemandirian ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bakat dari narapidana, memberikan pengalaman selama dalam masa tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin memberikan pembinaan berupa kegiatan yang melatih skill dari para narapidana seperti, menanam hidroponik, mebel, dan membantu membangun sarana prasarana yang sedang berjalan dan kegiatan kemandirian lainnya.

3. Kegiatan Pendidikan

Pendidikan yang sangat diperlukan untuk para narapidana khususnya untuk

para narapidana yang berusia remaja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin memberikan pelayanan pendidikan kepada warga binaan berupa, pendidikan bersekolah, membaca buku atau pojok buku dan sosialisasi dari lembaga-lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi dan menambah ilmu untuk warga binaan.

Dalam pembinaan, peranan memiliki keterkaitan erat dengan teori peran atau Role Theory yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menggambarkan peran sebagai konsep dinamis yang melibatkan posisi atau status seseorang. Dalam pembinaan, peran bukanlah suatu entitas statis, tetapi merupakan aspek yang senantiasa berubah sesuai dengan tugas, hak, dan kewajiban yang diemban oleh individu. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Artinya, apabila seseorang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia dianggap telah melaksanakan peran dengan baik. Dalam konteks pembinaan, pemahaman ini menekankan bahwa pembinaan perlu mengakomodasi dinamika peran individu untuk mencapai hasil yang optimal⁷². Dalam hal ini sebagai Lembaga Pemasyarakatan mereka telah melaksanakan tugas dan perannya dalam kewajiban sebagai aparatur negara yang bertugas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah lingkungan ideal bagi warga binaan, namun realitasnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di dalamnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor

⁷² Soerjono Sokanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta:Balai Pustaka.1990),Hal 268

tersebut mencakup aspek hukum, lingkungan, dan perkembangan nasional, regional, maupun internasional. Pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan menjadi kompleks karena adanya keterbatasan dan tantangan yang muncul dalam situasi lingkungan yang tidak selalu ideal. Dalam prakteknya, implementasi sistem perasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan di bidang hukum dan aspek nasional. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh situasi lingkungan yang strategis dan dinamika perkembangan waktu yang terus berubah. Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat menjadi kendala dalam memberikan pembinaan yang optimal di Lembaga Perasyarakatan, sehingga perlu adanya penyesuaian dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut⁷³. Tetapi Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin yang terkesan baru saja di buka atau di sah kan pada tahun 2022 kemaren dan telah memberikan perannya sebagai tempat permbinaan yang sudah cukup baik dalam segala kekurangan yang ada.

Selain staff pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin juga ada yang namanya Anggota Jaga yang mana memiliki peran sebagai keamanan dan pengawasan bagi para narapidana yang sedang melakukan kegiatan maupun tidak. Anggota jaga disini berperan aktif dalam perlindungan narapidana karena dengan keamanan yang diberikan membuat Lembaga Perasyarakatan menjadi jauh lebih aman dan tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang di larang. Dari hasil penelitian tentang narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba khususnya remaja yang dalam fase remaja

⁷³ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama 2006), Hal 102

akhir yaitu sekitar umur 18-22 tahun⁷⁴, tetapi remaja yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin yang paling muda ketika pertama masuk adalah berumur 20 tahun dan sekarang bisa sekitar 22 tahun bahkan lebih tergantung berapa lama mereka berada dalam masa pembinaan.

Konsep perlindungan anak dan remaja yang terjadi didalam Lembaga perasyarakatan sudah cukup baik dengan adanya penjagaan oleh anggota jaga memberikan keamanan bagi mereka karena pada fase itu mereka membutuhkan banyak perlindungan dan keamanan. terutama bagi narapidana penyalahgunaan narkoba yang berusia remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan pengembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan yang lainnya. Apalagi hasil dari peneliti yang menjelaskan latar belakang dari para narapidana penyalahgunaan narkoba ini melakukan tindakan yang di larang itu karena faktor terbesarnya adalah keluarga yang tidak rukun dan tidak memberikan rasa kedamaian, sehingga mereka merasa tertekan dan sangat prustasi sehingga melakukan tindakan yang di larang dan juga faktor yang lainnya seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi pola pikir dan pergaulan yang tidak seharusnya di lakukan.

Dari hal ini Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin memberikan perlindungan dan pembinaan berupa pembelajaran yang peneliti jelaskan sebelumnya, pembinaan pendidikan ini membantu perkembangan psikis remaja dan mental mereka menjadi jauh lebih baik untuk pemulihan mereka terhadap

⁷⁴ Khadijah, Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Remaja, Vol 5, Jurnal Al-Taujih, 2019, Hal 114

penyalahgunaan narkoba. Perlindungan inilah yang dibutuhkan narapidana.

c. Dampak dari Pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin terhadap Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut hierarki ini, Undang-undang Dasar 1945 memiliki kedudukan paling tinggi, dan setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan mengenai Lembaga Perasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Perubahan signifikan dalam regulasi ini mengubah fungsi pelaksanaan permasyarakatan, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dan memastikan perlindungan hak-hak narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan menyoroti kekurangan dalam regulasi sebelumnya yang tidak mengatur pelayanan tahanan, mekanisme pembimbingan bagi warga binaan permasyarakatan, dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Perubahan ini mencerminkan respons

terhadap tuntutan akan perlakuan yang adil dan berperikemanusiaan terhadap para pelaku tindak pidana. Tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan menjadi perhatian dalam konteks kebijakan hukum. Keberadaan kerangka perlindungan yang belum memadai perlu diperhatikan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan petugas pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Undang-undang pemasyarakatan yang baru mencakup penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Fokusnya bukan hanya pada peningkatan kualitas narapidana dan anak binaan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dan anak. Asas-asas seperti pengayoman non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, dan penanganan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan ini.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memberikan klarifikasi terhadap pengaturan hak dan kewajiban bagi tahanan anak dan warga binaan. Regulasi ini mengarah pada peningkatan penyelenggaraan, pemberian program pelayanan, serta pelaksanaan pembinaan dan perawatan pengamanan dalam konteks pemasyarakatan. Pengaturan ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan hak-hak individu terlindungi dan menjalani pembinaan dengan pendekatan yang memperhatikan aspek keamanan⁷⁵.

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan di sana sudah sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22

⁷⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam mematuhi aturan yang berlaku, menciptakan lingkungan rehabilitasi yang efektif, dan memberikan perlindungan kepada warga binaan. Dalam hal ini, setiap warga binaan atau narapidana memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian, hak-hak yang diterima oleh para narapidana sudah mencakup seluruh aspek yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian ini menunjukkan adanya implementasi yang baik terhadap aspek keadilan dan keamanan dalam sistem pemasyarakatan, sehingga hak-hak individu dapat diakui dan dijaga dengan baik.

Untuk memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), setiap narapidana juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh hak ini dapat diperoleh dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi narapidana yang bersangkutan. Persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui perlakuan baik yang ditunjukkan oleh narapidana, partisipasi aktif dalam program pembinaan, dan demonstrasi penurunan tingkat risiko. Dengan demikian, upaya positif dari narapidana dalam mematuhi aturan dan berkembang secara pribadi menjadi faktor penentu dalam mendapatkan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin, seorang anggota jaga menyatakan bahwa setiap narapidana yang

berpartisipasi dalam kegiatan mendapatkan penilaian tambahan. Dengan ikut serta aktif dalam kegiatan tersebut, narapidana memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai tambahan yang dapat mempengaruhi pemenuhan persyaratan dan hak-hak tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun kegiatan tersebut tidak bersifat memaksa, namun terdapat beberapa kegiatan yang diwajibkan, sementara narapidana diberikan opsi untuk tidak mengikuti dengan alasan tertentu. Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel namun tetap memperhatikan kepentingan umum dan keamanan, sehingga memberikan ruang bagi narapidana untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keadaannya.

Dengan adanya Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, serta pelaksanaan pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan dampak positif yang luar biasa bagi narapidana. Kesempatan yang diberikan oleh peraturan tersebut membuka jalan bagi mereka untuk mengalami perubahan yang signifikan dan menjadi individu yang lebih baik. Proses pembinaan yang terstruktur memberikan landasan untuk pemulihan dan pembentukan karakter positif bagi narapidana. Khususnya untuk remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pembinaan dirancang dengan memperhatikan kekuatan mental dan kesehatan yang diperlukan. Program pendidikan yang tersedia dalam pembinaan bertujuan untuk membantu eksplorasi pemikiran para remaja, memberikan dukungan psikologis, dan memfasilitasi perkembangan pribadi mereka. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada perbaikan perilaku, tetapi juga pada pengembangan potensi intelektual dan emosional. Masa remaja diakui sebagai periode kritis dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan pada tahap ini memperhitungkan karakteristik unik dari masa ini, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Pembinaan yang terarah pada perkembangan masa remaja dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi dalam masyarakat.

Para remaja juga berharap dengan adanya pembinaan yang telah mereka jalani selama ini semoga memberikan dampak positif bagi perkembangan mereka kedepannya yang akan menghadapi dunia luar yang mana dulu mereka pernah masuk ke dalam lingkup dan lingkungan yang salah sehingga mereka melakukan tindakan yang di larang. Para narapidana remaja ini berharap ilmu yang di dapatkan dalam proses pendidikan yang mereka jalani selama dalam masa tahanan akan memberikan mereka bekal yang jauh lebih baik untuk kehidupan kedepannya sehingga bisa memilah antara yang baik dan yang benar.

Para penganut ini sebenarnya sulit untuk menghilangkan dari dalam diri mereka mangnya ada kegiatan berupa kerohanian yang membuat mereka mendekat dengan tuhan dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan menjadikan mereka orang yang lebih mengenal agama dan enggan melakukan perbuatan yang di larang nantinya.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis. Sifat-sifat narkotika melibatkan kemampuannya menyebabkan penurunan dan perubahan

kesadaran, hilangnya sensasi, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini merangkum berbagai zat yang memiliki dampak psikoaktif pada individu.

Berdasarkan temuan dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin, tingkat penggunaan narkoba di kalangan narapidana cukup tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius terkait penyalahgunaan narkoba di masyarakat, yang tercermin dalam populasi narapidana yang terkait dengan kasus narkoba. Pernyataan dari staf pembinaan di lembaga tersebut menyampaikan bahwa mayoritas narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut memiliki kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat yang lebih luas, serta memperkuat upaya-upaya penanggulangan masalah ini di masyarakat. Tidak hanya melibatkan usia remaja, tetapi juga mencakup kelompok narapidana yang berusia di atas 50 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, dan upaya pencegahan serta rehabilitasi perlu diselenggarakan untuk berbagai kelompok usia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa remaja yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba mayoritas mengonsumsi narkoba golongan 1, seperti opium, tanaman kokain, ganja, metamfetamina, dan zat-zat lainnya. Informasi ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang jenis narkoba yang dikonsumsi oleh kelompok tertentu, guna merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

Padahal dalam pengembangan ilmu pengetahuan jenis narkoba ini dapat

digunakan untuk pengobatan dengan saran dokter, tetapi banyak yang telah menggunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga membuat kecanduan dan ketergantungan.

Lembaga Permasyarakatan Kelas III Batulicin memberikan pelayanan dan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan hak-hak bagi para warga binaan serta tidak membedakan dalam memberikan pelayanan apapun.